

IMPLIKASI PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU TERHADAP UNDANG-UNDANG 32 TAHUN 2004 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG 22 TAHUN 1999 TENTANG OTONOMI DAERAH

Genita Permata Sari ¹, Dona Utami ², Muja Rachel Sony Pratama ³, Putra Harrymanto ⁴, Asep Suherman ⁵

¹²³⁴Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Correspondence

Email: ¹ genitasari015@gmail.com,

No. Telp:

² donautami2019@gmail.com,

³ sonypratamamujarachel@gmail.com,

⁴ pharrymanto@gmail.com.

Submitted 28 Juni 2024

Accepted 1 Juli 2024

Published 8 Juli 2024

ABSTRACT

The shift in indonesia's governance system from centralization to decentralization, initiated by law number 22 of 1999 and later revised to law number 32 of 2004, has driven the division of regions across the country. This reform aims to grant greater autonomy to regions to manage their own affairs. However, this process also presents significant administrative, political, and economic challenges. This paper explores the regulations governing regional autonomy and territorial division, as well as the challenges arising from the formation of new autonomous regions. The analysis includes policy evaluation, relevant legislation, and implementation mechanisms. This study aims to provide a comprehensive understanding of the effectiveness of decentralization and the obstacles faced in the territorial division process, along with the efforts needed to overcome them.

Keywords: decentralization, regional autonomy, territorial division.

ABSTRAK

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi di Indonesia, yang dimulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah mendorong pemekaran wilayah di berbagai daerah. Reformasi ini bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur urusannya sendiri. Namun, proses ini juga menimbulkan tantangan administratif, politik, dan ekonomi yang signifikan. Artikel ini mengeksplorasi regulasi yang mengatur otonomi daerah dan pemekaran wilayah, serta tantangan yang muncul dari pembentukan daerah otonomi baru. Analisis ini mencakup evaluasi kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan mekanisme implementasi yang relevan. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas desentralisasi dan hambatan yang dihadapi dalam proses pemekaran wilayah, serta upaya yang diperlukan untuk mengatasinya.

Kata kunci: desentralisasi, otonomi daerah, pemekaran wilayah.

PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi yang tertuang dalam Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah berdampak terhadap pemekaran wilayah diberbagai daerah. Pada masa orde baru Pemerintah pusat bersifat sentralistik dan semua republik menjadi perpanjangan kekuasaan pemerintah pusat. Dengan kata lain, rezim Orde Baru mewujudkan kekuasaan sentralistik sehingga menimbulkan disparitas pembangunan yang memihak kepada pusat bukan pinggiran (daerah). Daerah yang kaya akan sumber daya alam, ditarik keuntungan produksinya dan dibagi-bagi di antara elite Jakarta, alih-alih diinvestasikan untuk pembangunan daerah. Akibatnya, pembangunan antara di daerah dengan di Jakarta menjadi timpang dan tidak seimbang.

B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto sebagai presiden Pasca-Orde Baru membuat kebijakan politik baru yang mengubah hubungan kekuasaan pusat dan daerah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah atau yang biasa disebut desentralisasi. Awal mula reformasi yang menggulirkan orde baru ini

berimplikasi terhadap hegemoni dan dinamika realitas politik di Indonesia saat ini.¹ Pemerintahan yang bersifat sentralistik tidak memberikan keleluasaan bagi daerah-daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara mandiri (bottom up), hal tersebut disebabkan kebutuhan masyarakat di daerah bukan menjadi isu/gagasan dalam perencanaan pembangunan sehingga daerah hanya menerima terhadap apa yang menjadi program pemerintah pusat. Persepsi tersebut secara konkrit bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan tidaklah berjalan secara demokratis².

Sebelumnya, pembangunan lebih menekankan pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, namun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini, perhatian beralih kepada independensi dan keadilan di tingkat daerah. Undang-undang ini memberikan kesempatan bagi daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akibat dari pergeseran fokus ini adalah munculnya pendekatan desentralisasi dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia. Dengan terbitnya Undang-Undang ini, daerah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Jakarta dan tidak lagi mau didikte oleh pusat. Bahkan, beberapa daerah, seperti Aceh, Riau dan Papua menuntut merdeka dan ingin berpisah dari Republik Indonesia.³

Pemekaran wilayah pun direalisasikan dengan pengesahannya oleh Presiden Republik Indonesia melalui undang-undang. Sampai dengan tanggal 25 Oktober 2002, terhitung empat provinsi baru lahir di negara ini, yaitu Banten, Bangka Belitung, Gorontalo, dan Kepulauan Riau. Pulau Papua yang sebelumnya merupakan sebuah provinsi pun saat ini telah mengalami pemekaran, begitu pula dengan Kepulauan Maluku. Terakhir, pada 4 Desember 2005 sejumlah tokoh dari 11 kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam mendeklarasikan pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara dan Provinsi Aceh Barat Selatan. Aceh Leuser Antara terdiri dari lima kabupaten, yakni Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Gayo Lues, dan Bener Meriah. Sedangkan Aceh Barat Selatan meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Semeulue, dan Nagan Raya. Adapun makalah ini di tulis di jawab untuk mejelaskan bagaimana regulasi perasalahan otonomi daerah di Indonesia dan apa yang menjadi tantangan daerah otonom baru yang telah melakukan pemekaran.

Maka dari latar belakang diatas Penulis kan membahas dua rumusan masalah yaitu yang pertama, ingin mengeksplorasi Bagaimana regulasi dalam mengatur permasalahan otonomi daerah dan pemekaran wilayah? Mengingat bahwa transisi dari sentralisasi ke desentralisasi telah mengubah dinamika pemerintahan di Indonesia, penting untuk memahami sejauh mana regulasi ini efektif dalam mendukung tujuan desentralisasi dan otonomi daerah. Pembahasan ini akan mencakup analisis terhadap undang-undang yang relevan, serta kebijakan dan mekanisme implementasinya dan yang kedua, Apa tantangan yang ditimbulkan dari pembentukan daerah otonomi baru? Penulis ingin mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan yang muncul, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun administratif. Tantangan-tantangan ini mungkin mencakup konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, masalah pembiayaan dan sumber daya, serta kesiapan administrasi dan infrastruktur di daerah baru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

¹ Widayati, A. (2019). Reaktualisasi Perjuangan Nahdlatul Ulama dalam Mewujudkan Kedaulatan Sumber Daya Agraria (Studi Gerakan Demokrasi Radikal pada FNKSDA). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanian*, 5(1), hlm 84–98

² Suharyanto, A. (2016). Surat kabar sebagai salah satu media penyampaian informasi politik pada partisipasi politik masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 6(2), 123–136.

³ Budi Agustono, "Otonomi Daerah dan Dinamika Politik Lokal: Studi Kasus di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara" dalam *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, editor Jamil Gunawan, Jakarta: LP3ES, 2005), hlm.163.

METODE PENULISAN

Dalam penulisan Implikasi Pembentukan Daerah Otonom Baru terhadap Undang-Undang 32 tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang 22 tahun 1999 Tentang otonomi daerah. Penulis menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini melibatkan analisis literatur yang mencakup berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, media massa, serta perundang-undangan terkait. Analisis literatur ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan berbagai pandangan, teori, dan temuan sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴

PEMBAHASAN

REGULASI DALAM MENGATUR PERMASALAHAN OTONOMI DAERAH DAN PEMEKARAN WILAYAH

Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan pada tanggal 7 Mei 1999 dan memiliki kisah yang kompleks.⁵ Pasca Presiden Soeharto, Indonesia mengalami perubahan politik yang signifikan. Gerakan reformasi muncul sebagai tanggapan terhadap kekurangan dan korupsi yang terjadi selama masa Orde Baru. Dalam konteks ini, UU Nomor 22 Tahun 1999 dipandang sebagai langkah menuju desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih luas. Sebelumnya, pemerintahan daerah diatur oleh UU Nomor 5 Tahun 1974, yang memiliki ciri sentralistik. Namun, perubahan politik dan kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah memerlukan perubahan konsep. UU Nomor 22 Tahun 1999 menawarkan model desentralisasi yang lebih luas, memberikan wewenang yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur urusannya sendiri.

Sebelum UU Nomor 22 Tahun 1999, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dalam struktur pemerintahan daerah. UU Nomor 1 Tahun 1945 dan UU Nomor 22 Tahun 1948 telah mengatur tiga tingkat daerah: provinsi, kabupaten/kota besar, dan desa/kota kecil. Namun, perubahan-perubahan tersebut tidak sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kualitas pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah di Indonesia perlu meningkatkan efektivitasnya dalam mengelola urusan daerah. UU Nomor 22 Tahun 1999 diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas pemerintahan daerah dengan memberikan wewenang yang lebih besar kepada daerah.⁶

UU Nomor 22 Tahun 1999 diundangkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan memberikan wewenang yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur urusannya sendiri. Latar belakangnya melibatkan perubahan politik, kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas, dan pengalaman sebelumnya dalam mengatur struktur pemerintahan daerah.

Prinsip dasar otonomi daerah merupakan fondasi yang penting dalam konteks pemerintahan di Indonesia, yang diatur secara tegas dalam dua undang-undang yaitu UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004. Menurut Pasal 1 UU No. 22/1999, otonomi daerah dijelaskan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal.⁷ UU No. 32/2004 kemudian menguatkan prinsip ini dalam Pasal 1 ayat (5), yang menegaskan bahwa otonomi

⁴ Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>

⁵ SURYATNI, L. (2020). DEKONSENTRASI PEMERINTAH PUSAT KEPADA GUBERNUR BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 1999. *JURNAL MITRA MANAJEMEN*, 4(1).

⁶ Ridwansyah, M. (2018). Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 838-858.

⁷ Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818-833.

daerah tetap merupakan hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, yang berada dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

UU No. 32/2004 menjelaskan tentang pemekaran wilayah dalam Pasal 4 dan Pasal 5, yang mengatur syarat-syarat administratif dan teknis untuk pembentukan daerah baru. Pemekaran wilayah adalah proses penting yang memerlukan pertimbangan matang, terutama dalam memastikan bahwa pembentukan daerah baru dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan pemerintah daerah tersebut.⁹

Pasal 4 memberikan gambaran umum mengenai prosedur dan ketentuan administratif yang harus dipenuhi untuk memulai proses pemekaran wilayah. Ini mencakup berbagai langkah formal yang harus dilalui oleh pemerintah daerah dan pusat untuk menyetujui pembentukan wilayah baru. Syarat administratif ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap usulan pemekaran didasarkan pada data yang akurat dan proses yang transparan.

Pasal 5 lebih mendalam membahas syarat teknis yang harus dipenuhi. Ayat (4) dari pasal ini menekankan bahwa pembentukan daerah baru tidak hanya sekadar pemisahan wilayah, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai aspek penting. Aspek ekonomi harus diperhatikan untuk memastikan bahwa daerah baru memiliki potensi untuk berkembang secara mandiri dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Potensi daerah, termasuk sumber daya alam dan manusia, juga harus dievaluasi untuk menentukan apakah wilayah baru tersebut mampu mendukung kehidupan masyarakatnya.

Selain aspek ekonomi, sosial budaya juga menjadi pertimbangan penting. Pembentukan daerah baru harus mempertimbangkan kebudayaan lokal dan bagaimana pemekaran tersebut akan mempengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat. Aspek sosial politik juga tidak kalah penting, karena stabilitas politik di daerah baru sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan dan pemerintahan yang efektif. Jumlah penduduk dan luas daerah adalah pertimbangan teknis lainnya yang dijelaskan dalam Pasal 5. Kedua faktor ini penting untuk memastikan bahwa daerah baru memiliki ukuran dan populasi yang cukup untuk menjalankan otonomi daerah secara efektif. Pertimbangan lain, seperti infrastruktur dan pelayanan publik, juga perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa pemekaran wilayah dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.¹⁰ Secara keseluruhan, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 32/2004 menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam pemekaran wilayah. Pembentukan daerah baru harus didasarkan pada analisis yang mendalam dan pertimbangan yang matang untuk memastikan keberhasilannya dalam jangka panjang.

Evaluasi dan revisi merupakan bagian integral dalam memastikan bahwa kebijakan mengenai otonomi daerah dan pemekaran wilayah tetap relevan dan efektif. Pasal 225 ayat (2) dari UU No. 32/2004 mengatur tentang evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan pemekaran wilayah. Ayat ini menegaskan bahwa hasil dari evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar bagi revisi undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur otonomi daerah.¹¹

Proses evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah dan pemekaran wilayah. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pemerintah dapat menilai apakah kebijakan yang ada masih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi ini juga memungkinkan pemerintah

⁸ Kusriyah, S. (2016). Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(1), 1-11.

⁹ Akbar, S. (2019). Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jl. JAGANIS*, 3(1).

¹⁰ Mahi, I. A. K. (2016). *Pengembangan Wilayah: Terori & Aplikasi*. Kencana.

¹¹ Herlambang, D., & Kurnia, K. F. (2022). Analisis Perubahan Isu Desentralisasi Atas Digantinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 63-73.

untuk melihat dampak dari kebijakan pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat, stabilitas politik, dan perkembangan ekonomi di daerah yang baru dibentuk. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat kekurangan atau masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah atau pemekaran wilayah, maka revisi terhadap undang-undang atau peraturan pemerintah menjadi langkah yang diperlukan.¹² Revisi ini bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan yang ada, sehingga dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan otonomi daerah yang diinginkan.

Revisi undang-undang atau peraturan pemerintah dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari penyesuaian syarat-syarat administratif dan teknis untuk pembentukan daerah baru, hingga perubahan mekanisme pengawasan dan evaluasi. Dengan demikian, revisi tersebut diharapkan dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang. Pasal 225 ayat (2) menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan dan revisi kebijakan dalam menjaga efektivitas dan relevansi undang-undang yang mengatur otonomi daerah dan pemekaran wilayah. Melalui proses ini, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga siap menghadapi tantangan di masa depan.

TANTANGAN YANG DITIMBULKAN DARI PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU

Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah wilayah administratif yang baru dibentuk di dalam suatu negara, dengan tujuan memberikan otonomi atau kemandirian yang lebih besar dalam hal pengelolaan pemerintahan, ekonomi, dan pembangunan daerah tersebut. Pembentukan DOB biasanya dilakukan melalui proses pemekaran dari wilayah induk yang lebih besar.¹³ Pembentukan DOB bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan keleluasaan kepada daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, serta meningkatkan kualitas pemerintahan dan keseimbangan dalam berbagai hal termasuk dalam bernegara.¹⁴ Dalam konteks moralis negara, pembentukan DOB juga bertujuan menciptakan keadilan dalam masyarakat dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.¹⁵

Secara umum, pembentukan Daerah Otonomi Baru adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dengan memberikan wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan mengembangkan potensi lokal.

Pemerintah membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui otonomi yang lebih luas. Pembentukan DOB bertujuan untuk

¹² Ulfah, A. K., Fernanda, D., Rahmaniari, R., Mediyanti, S., Agustina, A., Azlina, A., & Andina, A. (2019, February). Analisis Kemampuan Pembiayaan Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh Setelah Penerapan Revisi UU Tentang Otonomi Daerah. In *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)* (Vol. 1, No. 1).

¹³ Mafilda Hadi Yuliana, "Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Rencana Pembentukan Daerah Otonom Baru (Dob) Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat," 2022 <http://eprints.ipdn.ac.id/7579/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/7579/1/MAFILDA_HADI_YULIANA_29.1945_STRATEGI_PEMERINTAHAN_DAERAH_DALAM_RENCANA_PEMBENTUKAN_DAERAH_OTONOMI_BARU_%28DOB%29_DI_KABUPATEN_MAMUJU_PROVINSI_SULAWESI_BARAT.pdf>.

¹⁴ Rita Helbra Tenrini, "Pemekaran Daerah: Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi? Mengapa Harus Mekar," *Pusat Kebijakan APBN, BKF*, 2009 (2012), 1–9.

¹⁵ Bagio Kadaryanto, "Implikasi Pembentukan Daerah Persiapan Otonom Baru Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1.2 (2018), 452–72 <<https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3998>>.

meningkatkan kualitas pemerintahan dan keseimbangan dalam berbagai hal, termasuk dalam bernegara, serta menciptakan keadilan dalam masyarakat dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.¹⁶

Tantangan Administratif dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang terkait dengan kapasitas pemerintahan daerah meliputi kekurangan sumber daya manusia yang berkompeten dan infrastruktur pemerintahan yang belum memadai.¹⁷ Kekurangan sumber daya manusia yang berkompeten dapat berupa kurangnya jumlah atau kualitas pegawai yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan daerah secara efektif. Sementara infrastruktur pemerintahan yang belum memadai dapat berupa kurangnya fasilitas, teknologi, dan sistem yang memungkinkan pemerintahan daerah untuk beroperasi dengan efisiensi dan efektivitas. Kedua tantangan ini dapat menghambat kemampuan pemerintahan daerah untuk mengembangkan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dalam Daerah Otonomi Baru (DOB) dapat dihadapi oleh beberapa kesulitan. Salah satu tantangan yang signifikan adalah kurangnya pengalaman dalam manajemen pemerintahan. Keterampilan manajemen yang diperlukan dalam pemerintahan, seperti kemampuan dalam mengembangkan tujuan perusahaan, menyelesaikan masalah operasional, dan menciptakan strategi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, dapat menjadi hambatan bagi pemerintahan daerah yang baru dibentuk. Selain itu, kurangnya pengalaman dalam manajemen pemerintahan juga dapat berimplikasi pada kesulitan dalam membangun sistem administrasi yang efektif. Dalam konteks ini, pemerintahan daerah harus berupaya meningkatkan keterampilan manajemen melalui pelatihan, pengembangan, dan pengalaman langsung dalam manajemen pemerintahan.

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia didasarkan pada kerangka hukum nasional yang diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah. Salah satu undang-undang utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan prosedur dan persyaratan untuk pembentukan DOB. UU No. 23 Tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengatur pembagian wilayah administratif, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat melalui desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, peraturan pemerintah dan keputusan menteri juga memberikan pedoman teknis lebih lanjut tentang bagaimana daerah baru dapat dibentuk dan dikelola.¹⁸

Proses pembentukan DOB melibatkan beberapa tahapan legal yang harus dilalui. Pertama, terdapat usulan pembentukan DOB yang biasanya diajukan oleh pemerintah daerah induk, DPRD, atau masyarakat setempat.¹⁹ Usulan ini kemudian dievaluasi oleh pemerintah pusat untuk memastikan kelayakan dari berbagai aspek seperti potensi ekonomi, sosial, budaya, dan administrasi. Setelah evaluasi awal, usulan tersebut dibahas oleh DPR dan mendapatkan persetujuan dari presiden. Jika disetujui, pembentukan DOB diresmikan melalui peraturan

¹⁶ Arief Maulana, "Faktor-Faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara," *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7.2 (2019), 53–67 <<https://doi.org/10.23887/ekuitas.v7i2.17862>>.

¹⁷ Heni H Ngetje, Joorie M Ruru, dan Novva N Plangiten, "Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara," *Jurnal Administrasi Publik*, 53.9 (2019), 1689–99.

¹⁸ Rini Maisari, "Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua," *Jurnal Lex Renaissance*, 7.4 (2022), 763–85 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art6>>.

¹⁹ Yesi Fitriani, Santoso Tri Raharjo, dan Hery Wibowo, "Pengembangan Ekonomi Lokal Sebagai Alternatif Program Pemberdayaan," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2.2 (2015), 163–68 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13273>>.

pemerintah. Tahapan ini mencakup penentuan batas wilayah, penetapan ibukota daerah, serta persiapan administrasi dan infrastruktur untuk mendukung operasional DOB baru. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa pembentukan DOB dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, sehingga dapat mencapai tujuan desentralisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara efektif.

Proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan hukum yang kompleks. Salah satunya adalah ketidakjelasan dalam peraturan yang mengatur kriteria dan prosedur pembentukan DOB. Ambiguitas dalam peraturan ini dapat menciptakan ketidakpastian dan kesulitan dalam menentukan apakah suatu wilayah memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi DOB, serta tahapan apa yang harus diikuti dalam proses pembentukannya.²⁰

Konflik kewenangan merupakan tantangan hukum lainnya yang sering muncul dalam konteks pembentukan DOB. Setelah pembentukan, terkadang terjadi konflik antara pemerintah pusat dan daerah induk mengenai pembagian kewenangan dan tanggung jawab administratif. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kebijakan, pengelolaan sumber daya, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di DOB.

Masalah keuangan dan anggaran juga menjadi hambatan penting dalam pembentukan DOB. Pengaturan alokasi dana dan anggaran yang adil dan efisien menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika DOB masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Kurangnya sumber daya finansial yang memadai dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di DOB.²¹ Penyelesaian sengketa merupakan aspek penting dalam konteks pembentukan DOB. Mekanisme hukum yang jelas dan efektif diperlukan untuk menyelesaikan sengketa antara DOB dengan daerah induk atau pemerintah pusat yang mungkin timbul terkait pembagian kewenangan, alokasi anggaran, atau pelaksanaan kebijakan.

Tanpa mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai, konflik antara berbagai pihak dapat menghambat proses pembangunan dan pelayanan publik di DOB. Tantangan hukum dalam pembentukan DOB memerlukan pendekatan yang cermat dan solusi yang komprehensif untuk memastikan bahwa proses pembentukan dan pengelolaan DOB dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan.

KESIMPULAN

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah lahir sebagai respons terhadap perubahan politik dan kebutuhan untuk desentralisasi pasca Orde Baru. UU ini menggantikan UU No. 5 Tahun 1974 yang lebih sentralistik, dan bertujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dengan memberikan otonomi yang lebih besar.

Kemudian, UU No. 32 Tahun 2004 memperkuat prinsip otonomi daerah, mengatur syarat-syarat pemekaran wilayah baru, serta pentingnya pendekatan holistik dalam pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Pasal 225 ayat (2) UU ini menegaskan pentingnya evaluasi dan revisi kebijakan untuk memastikan relevansi dan efektivitas undang-undang terkait. Pembentukan DOB bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan melalui otonomi yang lebih luas. Namun, tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia berkompeten, infrastruktur pemerintahan yang belum memadai, dan konflik kewenangan antara pusat dan daerah menjadi hambatan utama.

Proses pembentukan DOB melibatkan tahapan legal yang kompleks, mulai dari usulan, evaluasi, hingga pengesahan. Regulasi yang tidak jelas dan ketidakpastian hukum sering menjadi

²⁰ Aleksander Yandra, "Pembentukan Daerah Otonomi Baru Problematik Dan Tantangannya Di Indonesia," *Jurnal Niara*, 8.2 (2016), 38–49.

²¹ Andik Wahyun Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan," *Jurnal Konstitusi*, 10.2 (2016), 287 <<https://doi.org/10.31078/jk1025>>.

tantangan dalam proses ini. Solusi komprehensif dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif diperlukan untuk memastikan keberhasilan pembentukan dan pengelolaan DOB sesuai prinsip demokrasi dan keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S. (2019). Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *JIAGANIS*, 3(1).
- Alexsander Yandra, "Pembentukan Daerah Otonomi Baru Problematik Dan Tantangannya Di Indonesia," *Jurnal Niara*, 8.2 (2016), 38–49.
- Andik Wahyunu Muqoyyidin, "Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan," *Jurnal Konstitusi*, 10.2 (2016), 287 <<https://doi.org/10.31078/jk1025>>.
- Arief Maulana, "Faktor-Faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara," *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7.2 (2019), 53–67 <<https://doi.org/10.23887/ekuitas.v7i2.17862>>.
- Bagio Kadaryanto, "Implikasi Pembentukan Daerah Persiapan Otonom Baru Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1.2 (2018), 452–72 <<https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3998>>.
- Budi Agustono, "Otonomi Daerah dan Dinamika Politik Lokal: Studi Kasus di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara" dalam *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, editor Jamil Gunawan, Jakarta: LP3ES, 2005), hlm.163.
- Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818-833.
- Heni H Ngetje, Joorie M Ruru, dan Novva N Plangiten, "Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara," *Jurnal Administrasi Publik*, 53.9 (2019), 1689–99.
- Herlambang, D., & Kurnia, K. F. (2022). Analisis Perubahan Isu Desentralisasi Atas Digantinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 63-73.
- Kusriyah, S. (2016). Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(1), 1-11.
- Mafilda Hadi Yuliana, "Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Rencana Pembentukan Daerah Otonom Baru (Dob) Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat," 2022 <http://eprints.ipdn.ac.id/7579/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/7579/1/MAFILDA_HADI_YULIANA_29.1945_STRATEGI_PEMERINTAHAN_DAERAH_DALAM_RENCANA_PEMBENTUKAN_DAERAH_OTONOM_BARU_%28DOB%29_DI_KABUPATEN_MAMUJU_PROVINSI_SULAWESI_BARAT.pdf>.
- Mahi, I. A. K. (2016). *Pengembangan Wilayah: Terori & Aplikasi*. Kencana.
- Ridwansyah, M. (2018). Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 838-858.
- Rini Maisari, "Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua," *Jurnal Lex Renaissance*, 7.4 (2022), 763–85 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art6>>.
- Rita Helbra Tenrini, "Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi ? Mengapa Harus Mekar," *Pusat Kebijakan APBN, BKF*, 2009 (2012), 1–9.
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48–60.

<https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>

Suharyanto, A. (2016). Surat kabar sebagai salah satu media penyampaian informasi politik pada partisipasi politik masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 6(2), 123–136.

SURYATNI, L. (2020). DEKONSENTRASI PEMERINTAH PUSAT KEPADA GUBERNUR BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 1999. *JURNAL MITRA MANAJEMEN*, 4(1).

Ulfah, A. K., Fernanda, D., Rahmaniar, R., Mediyanti, S., Agustina, A., Azlina, A., & Andina, A. (2019, February). Analisis Kemampuan Pembiayaan Keuangan Pemerintah Provinsi Aceh Setelah Penerapan Revisi UU Tentang Otonomi Daerah. In *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)* (Vol. 1, No. 1).

Widayati, A. (2019). Reaktualisasi Perjuangan Nahdlatul Ulama dalam Mewujudkan Kedaulatan Sumber Daya Agraria (Studi Gerakan Demokrasi Radikal pada FNKSDA). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(1), hlm 84–98

Yesi Fitriani, Santoso Tri Raharjo, dan Hery Wibowo, “Pengembangan Ekonomi Lokal Sebagai Alternatif Program Pemberdayaan,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2.2 (2015), 163–68 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13273>>.